

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP 191 TAHUN 2015

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 441 Tahun 2013 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan telah habis masa tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

PERTAMA : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Kerja Area Perubahan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengarah Reformasi Birokrasi bertugas:
- a. menetapkan kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan;
 - b. menetapkan dan memantau pelaksanaan *quick wins* reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan;
 - c. memberikan arahan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan;
 - d. monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

- KETIGA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi bertugas:
- a. melaksanakan program reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan;
 - b. menyusun jadwal dan melaksanakan pertemuan secara berkala;
 - c. melaksanakan kerjasama dengan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
 - d. melaksanakan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Eselon I;
 - e. menyusun rencana dan menyiapkan bahan serta melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan;
 - g. melaporkan perkembangan pelaksanaan *quick wins* reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan;

- h. mengusulkan penyempurnaan/perbaikan *quick wins* reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan;
- i. menyiapkan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi;
- j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi;
- k. memonitor dan mengevaluasi kegiatan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Eselon I;
- l. memberikan penilaian terhadap kertas kerja;
- m. memberikan laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut; dan
- n. menyampaikan laporan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.

KEEMPAT

: Tim Kerja Area Perubahan sebagai berikut:

- a. Tim Manajemen Perubahan bertugas:
 - 1) membentuk susunan tim manajemen perubahan Kementerian Perhubungan;
 - 2) menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Kementerian Perhubungan;
 - 3) melakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;
 - 4) membangun kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai kementerian; dan
 - 5) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program manajemen perubahan.

b. Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan bertugas:

- 1) membentuk susunan tim penataan peraturan perundang-undangan Kementerian Perhubungan;
- 2) menginventarisasi dan memetakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan;
- 3) mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 4) menyusun peraturan perundang-undangan yang harmonis serta pelaksanaannya efektif dan efisien;
- 5) melaksanakan regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan; dan
- 6) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program penataan peraturan perundang-undangan.

c. Tim Penataan dan Penguatan Organisasi bertugas:

- 1) membentuk susunan tim penataan dan penguatan organisasi Kementerian Perhubungan;
- 2) melakukan restrukturisasi/ penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Kementerian Perhubungan;
- 3) melakukan penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan;
- 4) menyusun peta tugas dan fungsi unit kerja pada kementerian yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*);



- 3) meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*;
- 4) mewujudkan APIP untuk lebih berperan dalam melakukan penguatan sistem pengendalian intern, *quality assurance* dan konsultasi atas pelayanan pemerintahan;
- 5) mewujudkan tujuan organisasi secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan;
- 6) menjamin berjalannya pengelolaan keuangan Negara yang andal dan terpercaya; dan
- 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program penguatan pengawasan.

g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertugas:

- 1) membentuk susunan tim penguatan akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan;
- 2) melakukan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 3) melakukan pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi;
- 4) menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kementerian Perhubungan;
- 5) meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja;
- 6) membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
- 7) menyusun sistem akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif; dan
- 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program penguatan akuntabilitas kinerja.

- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 441 Tahun 2013 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 25 Maret 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


IGNASIUS JONAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri PAN dan RB;
2. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan;
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
5. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 191 TAHUN 2015
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. TIM PENGARAH

1. Ketua : Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris : Sekretaris Jenderal;
3. Anggota :
 - a. Inspektur Jenderal;
 - b. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
 - c. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 - d. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 - e. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
 - f. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
 - g. Kepala Badan Litbang Perhubungan;
 - h. Staf Ahli Bidang Teknologi, Energi, dan Lingkungan Perhubungan;
 - i. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
 - j. Staf Ahli Bidang Keselamatan Perhubungan;
 - k. Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan; dan
 - l. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kawasan dan Kemitraan Perhubungan.

B. TIM PELAKSANA

1. Ketua : Sekretaris Jenderal
2. Sekretaris : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
3. Anggota :
 - a. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - c. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - d. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - e. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - f. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
 - g. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
 - h. Ketua Mahkamah Pelayaran;
 - i. Kepala Sekretariat KNKT.

4. Sekretariat :
- a. Ketua : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Biro Kepegawaian dan Organisasi;
 - b. Sekretaris : Kepala Subbagian Organisasi Transportasi Udara dan Penunjang;
 - c. Anggota :
 - 1) Kepala Bagian Pentarifan dan Pelaporan Biro Perencanaan;
 - 2) Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Organisasi;
 - 3) Kepala Bagian Pengembangan Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Organisasi;
 - 4) Kepala Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai Biro Kepegawaian dan Organisasi;
 - 5) Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan dan Perlengkapan;
 - 6) Kepala Bagian Perjanjian dan Pertimbangan Hukum Biro Hukum dan KSLN;
 - 7) Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Biro Umum;
 - 8) Kepala Bagian Tata Usaha Puskom;
 - 9) Kepala Bagian Tata Usaha PKKPJT;
 - 10) Kepala Bagian Tata Usaha Pusdatin;
 - 11) Sekretaris Mahkamah Pelayaran;
 - 12) Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat KNKT;
 - 13) Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum Inspektorat Jenderal;
 - 14) Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - 15) Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - 16) Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - 17) Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - 18) Kepala Bagian Umum Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
 - 19) Kepala Bagian Kepegawaian Badan Litbang Perhubungan;
 - 20) Kepala Subbagian Organisasi Transportasi Darat, Laut, dan Perkeretaapian;
 - 21) Kepala Subbagian Ketatalaksanaan dan Peraturan Kepegawaian;
 - 22) Novianingsih, SH (Biro Kepeg. & Org);
 - 23) Dieny Damayanti, S.Psi (Biro Kepeg. & Org);
 - 24) Meilina S, S.Psi, MT (Biro Kepeg. & Org);
 - 25) Hendro Purnomojati, SH (Biro Kepeg. & Org);

26) Maria Silvia, SH	(Biro Kepeg. & Org);
27) Eni Kosendang, SH	(Biro Kepeg. & Org);
28) Irawan, SH	(Biro Kepeg. & Org);
29) Rizky Fauzi	(Biro Kepeg. & Org);
30) Arie Hidayati	(Biro Kepeg. & Org).

C. TIM KERJA AREA PERUBAHAN

1. Tim Manajemen Perubahan
 - a. Ketua : Kepala Pusat Komunikasi Publik
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Komunikasi Publik
2. Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - a. Ketua : Kepala Biro Hukum dan KSLN
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Perjanjian dan Pertimbangan Hukum
Biro Hukum dan KSLN
3. Tim Penataan dan Penguatan Organisasi
 - a. Ketua : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Biro Kepegawaian dan Organisasi
4. Tim Penataan Tatalaksana
 - a. Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi
5. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
 - a. Ketua : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Pengembangan Kepegawaian
Biro Kepegawaian dan Organisasi
6. Tim Penguatan Pengawasan
 - a. Ketua : Sekretaris Inspektorat Jenderal
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum Inspektorat
Jenderal
7. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Ketua : Kepala Biro Perencanaan
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Pentarifan dan Pelaporan
Biro Perencanaan

8. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Ketua : Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BUREAU HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pemula Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001